

PERATURAN DESA BENTENAN
NOMOR: 3 TAHUN 2002
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DAN LAUT DESA BENTENAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
HUKUM TUA DESA BENTENAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan adanya isu-isu perusakan terumbu karang dan penangkapan satwa yang dilindungi yang mengakibatkan potensi sumberdaya pesisir dan laut untuk menjamin kehidupan masyarakat secara berkelanjutan semakin terancam, maka wilayah pesisir dan laut yang sangat berpotensi untuk penyediaan sumberdaya perikanan, dan wilayah daratan sebagai wilayah penyangga perlu dilindungi;
 - b. bahwa untuk mengurangi abrasi pantai serta menjamin pelestarian lingkungan hidup (darat, laut dan udara), maka setiap orang berkewajiban menjaga dan mengawasi serta memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh hukum dan undang-undang;
 - c. bahwa sumberdaya alam yang ada di Desa Bentenan potensial dijadikan sebagai daerah tujuan wisata, maka perlu ditetapkan sebuah kawasan wisata dimana masyarakat bisa melaksanakan usaha wisata rakyat yang ramah lingkungan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka perencanaan tata ruang kabupaten minahasa, maka perlu perencanaan yang meliputi wilayah pesisir dan laut tingkat kecamatan dan desa;
 - e. bahwa berdasarkan musyawarah beberapa anggota masyarakat dan sosialisasi di jaga-jaga, organisasi keagamaan dan atau organisasi sosial masyarakat sejak tahun 2000 dan pertemuan pada tanggal 31 Maret 2002, serta dalam rangka kebijaksanaan pemerintah dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka perlindungan kawasan pesisir dan laut desa perlu dituangkan dalam suatu peraturan desa sebagai perwujudan masyarakat yang sadar

hukum dan lingkungan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d, dan e dia tag, maka perlu menetapkan peraturan Desa Bentenan tentang pengelolaan kawasan pesisir dan laut.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal4 ayat (1) dan pasal33 ayat (3);
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 ten tang Konservasi mberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501)
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647)ambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan . Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. 4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pemerintah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2002 .' tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu . Berbasis Masyarakat;

DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERWAKILAN DESA BENTENAN,

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA BENTENAN TENTANG PENGELOLAAN
KAWASAN PESISIR DAN LAUT DESA BENTENAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dan Perangkat Desa Bentenan;
2. Badan Perwakilan Desa adalah badan yang terdiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
3. Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk Desa Bentenan;
4. Nelayan adalah penduduk yang pekerjaannya sebagai pencari ikan di laut baik yang berasal dari desa dan atau luar desa Bentenan;
5. Pembudidaya adalah orang yang melakukan budidaya laut, baik yang berasal dari desa dan atau luar Desa Bentenan;
6. Budidaya laut adalah kegiatan pembesaran dan atau pemeliharaan hewan dan atau tumbuhan laut yang dilakukan di perairan laut;
7. Pengusaha adalah penduduk yang mempunyai usaha berskala menengah keatas seperti usaha penangkapan ikan dengan kapal motor *pajeko* atau sejenisnya, usaha budidaya perikanan dan laut, usaha pariwisata, dan usaha pertanian, baik yang berasal dari dalam desa dan atau luar Desa Bentenan;
8. Kelompok Pengelola Pesisir dan Laut adalah satu lembaga atau organisasi berbasis masyarakat yang memiliki komitmen dan usaha untuk mengelola dan melindungi sumberdaya pesisir dan laut desa secara lestari dan berkelanjutan
9. Pemanfaatan terbatas adalah kegiatan penangkapan ikan jenis tertentu dan budidaya dengan menggunakan peralatan yang tidak merusak lingkungan
10. kawasan pengelolaan pesisir dan laut adalah wilayah pesisir dan laut desa Bentenan yang daerah perlindungan laut (Zona Inti dan Zona Penyangga), kawasan wisata

bahari, kawasan perlindungan pantai, kawasan pemanfaatan Terbatasn dan Jalur Transportasi Laut.

11. Jalur Transportasi Laut adalah sebagian wilayah perairan Desa Bentenan yang ditentukan sebagai jalur transportasi laut atau jalan perahu dan atau kapal, yang menuju ke arah laut atau merapat ke pantai. Jalur ini dibatasi oleh pelampung-pelampung tanda batas yang ditempatkan di sepanjang jalur
12. Daerah Perlindungan Laut adalah sebagian wilayah perairan Desa Bentenan yang disetujui oleh masyarakat untuk dilindungi dan ditutup secara permanen terhadap berbagai kegiatan penangkapan, pengambilan dan atau pemeliharaan biota laut, serta jalur transportasi laut;
13. Zona Inti Daerah Perlindungan Laut adalah lokasi terumbu karang yang dilindungi dari berbagai kegiatan pemanfaatan dan aktivitas manusia lainnya, untuk membiarkan terumbu karang dan biota laut lainnya hidup dan berkembang biak tanpa gangguan dari manusia.
14. Zona Penyangga Daerah Perlindungan Laut adalah lokasi terumbu karang yang berada di sekeliling Zona Inti DPL sebagai penyangga atau pencegah terjadinya pelanggaran di zona inti DPL;
15. Kawasan Wisata Bahari adalah sebagian wilayah perairan Desa Bentenan yang diarahkan pemanfaatannya untuk tujuan-tujuan wisata rakyat;
16. Sumberdaya perairan adalah semua jenis fauna dan flora yang ada di dalam wilayah administrasi Desa Bentenan;
17. Kawasan Perlindungan Pantai adalah daerah sepanjang garis pantai Desa Bentenan yang dilindungi dari kerusakan dan abrasi.

BAB II

RUANG LINGKUP WILAYAH PENGELOLAAN

Pasal 2

Pengelolaan kawasan pesisir dan Laut Desa Bentenan meliputi seluruh Wilayah pesisir dan laut yang masuk dalam wilayah administrasi Desa Bentenan.

BAB III
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT

Pasal 3

Kawasan pesisir dan laut Desa Bentenan dibagi dalam beberapa kawasan pengelolaan dan pemanfaatan, yaitu :

1. Daerah Perlindungan Laut (DPL);
2. Kawasan Wisata Bahari;
3. Jalur Transportasi Laut;
4. Kawasan Pemanfaatan Terbatas;
5. Kawasan Perlindungan Pantai

BAB IV
DAERAH PERLINDUNGAN LAUT (DPL)

Pasal 4

- (1) Daerah Perlindungan Laut Desa Bentenan dilindungi secara tetap sebagai daerah tabungan ikan dan pelindung pantai serta keanekaragaman hayati terumbu karang.
- (2) Lokasi Daerah Perlindungan Laut terdapat di daerah terumbu karang Jaga V, terdiri dari Zona Inti dan Zona Penyangga dan ditandai dengan pelampung-pelampung tanda batas;

Pasal 5

- (1) Titik batas I Zona Inti berjarak 85 meter dari patokan KPL nomor 3, dan berjarak 160 meter dari patokan KPL nomor 2,
- (2) Titik batas II Zona Inti berjarak 400 meter dari patokan KPL nomor 3, dan berjarak 450 meter dari patokan KPL nomor 2,
- (3) Titik batas III Zona Inti berjarak 750 meter dari patokan KPL nomor 5, dan berjarak 400 meter dari patokan KPL nomor 4,
- (4) Titik batas IV Zona Inti berjarak 500 meter dari patokan KPL nomor 5, dan berjarak 160 meter dari patokan KPL nomor 4,

Pasal 6

- (1) Titik batas I Zona Penyangga berjarak 500 meter dari patokan KPL nomor 5 dan berjarak 170 meter dari patokan KPL nomor 4,
- (2) Titik batas II Zona Penyangga berjarak 800 meter dari patokan KPL nomor 5, dan berjarak 570 meter dari patokan KPL nomor 4,
- (3) Titik batas III Zona Penyangga berjarak 480 meter dari patokan KPL nomor 3, dan berjarak 500 meter dari patokan KPL nomor 2,
- (4) Titik batas IV Zona Penyangga berjarak 120 meter dari patokan KPL nomor 3, dan berjarak 140 meter dari patokan KPL nomor 2,

Pasal 7

- (1) Zona Inti DPL ditutup secara tetap terhadap berbagai kegiatan penangkapan ikan dan atau budidaya laut, perusakan dan atau pengambilan karang serta biota laut lainnya baik hidup maupun mati, kegiatan pariwisata, penyelarnan komersil, lalu lintas perahu dan angkutan laut lainnya;
- (2) Zona Penyangga DPL berlokasi di sekeliling Zona Inti DPL dan ditutup secara tetap terhadap berbagai kegiatan penangkapan dan pembudidayaan perikanan, perusakan dan pengambilan karang serta biota laut lainnya baik hidup maupun mati;
- (3) Kegiatan peninjauan, monitoring, penyelarnan dan atau pengambilan biota laut untuk tujuan penelitian dan atau kunjungan studi banding dapat dilakukan di lokasi DPL, dengan ketentuan harus melapor dan mendapat izin dari Kelompok Pengelola KPL.

BAB V

KAWASAN WISATA BAHARI

Pasal 8

- (1) Kawasan Wisata Bahari Desa Bentenan adalah suatu bagian wilayah perairan Desa Bentenan yang diarahkan pada pengembangan usaha wisata;
- (2) Kawasan Wisata Bahari Desa Bentenan berlokasi di Jaga V di daerah Katama

Pasal 9

- (1) Titik batas I Kawasan Wisata Bahari berjarak 170 meter dari patokan KPL nomor 3 dan berjarak 140 meter dari patokan KPL nomor 2,
- (2) Titik batas II Kawasan Wisata Bahari berjarak 300 meter dari patokan KPL nomor 3 dan berjarak 300 meter dari patokan KPL nomor 2,
- (3) Titik batas III Kawasan Wisata Bahari berjarak 470 meter dari patokan KPL nomor 3 dan berjarak 450 meter dari patokan KPL nomor 2,
- (4) Titik batas IV Kawasan Wisata Bahari berjarak 650 meter dari patokan KPL nomor 2 dan berjarak 400 meter dari patokan KPL nomor I
- (5) Titik batas V Kawasan Wisata Bahari berjarak 790 meter dari patokan KPL nomor 2 dan berjarak 290 meter dari patokan KPL nomor I
- (6) Titik batas VI Kawasan Wisata Bahari berjarak 690 meter dari patokan KPL nomor 2 dan berjarak 70 meter dari patokan KPL nomor I

Pasal 10

Kegiatan atau usaha pariwisata yang dilakukan di Kawasan Wisata Bahari oleh masyarakat maupun pengusaha dari luar desa, harus melapor dan mendapat izin dari Pemerintah Desa Bentenan serta mengikuti ketentuan dari Pemerintah Desa Bentenan;

BAB VI

JALUR TRANSPORTASI LAUT

Pasal 11

- (1) Jalur Transportasi Laut digunakan sebagai lokasi lain lintas perahu atau kapal dan sarana angkutan laut lainnya yang menuju laut dan atau berlabuh di pantai;
- (2) Lokasi jalur transportasi laut berada di depan Pasar Desa dan lokasi Sebelah Batu di Jaga IV, dan di depan Jaga V Desa;
- (3) Jalur Transportasi Laut ditandai dengan pelampung-pelampung tanda batas jalur transportasi;

Pasal 12

- (1) Titik batas I Jalur Transportasi Laut berjarak 5 meter dari patokan KPL nomor 5 dan berjarak 460 meter dari patokan KPL nomor 4
- (2) Titikbatas 11 Jalur Transportasi Laut berjarak 660 meter dari patokan KPL nomor 5 dan berjarak 680 meter dari patokan KPL nomor 4
- (3) Titik batas III Jalur Transportasi Laut berjarak 690 meter dari patokan KPL nomor 5 dan berjarak 630 meter dari patokan KPL nomor 4
- (4) Titik batas IV Jalur Transportasi Laut berjarak 280 meter dari patokan KPL nomor 5 dan berjarak 350 meter dari patokan KPL nomor 4
- (5) Titik batas V Jalur Transportasi Laut berjarak 400 meter dari patokan KPL nomor 5 dan berjarak 230 meter dari patokan KPL nomor 4
- (6) Titik batas VI JalurTransportasi Laut berjarak 780 meter dari patokan KPL nomor 5 dan berjarak 600 meter dari patokan KPL nomor 4
- (7) Titik Batas VII Jalur Transportasi Laut Berjarak 450 meter dari patokan KPL nomor 5 dan berjarak 50 meter dari patokan KPL nomor 4
- (8) Titik Batas VIII Jalur Transportasi Laut berjarak 500 meter dari patokan KPL nomor 2 dan berjarak 510 meter dari patokan KPL nomor 3

Pasal 13

- (1) Lebar Jalur Transportasi Laut di depan pasar desa di Jaga IV sebesar 125 meter;
- (2) Lebar Jalur Transportasi Laut di depan batu tinggi di Jaga IV sebesar 115 meter;
- (3) Lebar Jalur Transportasi Laut di depan muara rawa di Jaga V sebesar 85 meter;

Pasal 14

- (1) Kegiatan penangkapan ikan yang bersifat sementara atau berpindah-pindah seperti penangkapan ikan dengan menggunakan pukat dan atau sejenisnya dapat dilakukan dengan tidak mengganggu lalu lintas perahu yang lewat;
- (2) Setiap kapal penangkap ikan (perahu pajeko) dari luar desa yang berlabuh atau menambatkan perahu di pantai Desa Bentenan untuk tujuan parkir kapal harus melapor kepada pemerintah desa dan mengikuti ketentuan peraturan desa yang berlaku.

BAB VII
KAWASAN PEMANFAATAN TERBATAS

Pasal 15

- (1) Kawasan Pemanfaatan Terbatas Desa Bentenan dimanfaatkan untuk kegiatan atau usaha- usaha perikanan dan budidaya taut secara terbatas;
- (2) Kawasan Pemanfaatan Terbatas Desa Bentenan berlokasi di wilayah perairan Desa Bentenan, selain atau di luar lokasi Jalur Transportasi Laut, Daerah Perlindungan Laut, Kawasan Perlindungan Pantai dan Kawasan Wisata Bahari.

Pasal 16

- (1) Kegiatan yang dapat dilakukan di Kawasan Pemanfaatan Terbatas yaitu berbagai jenis usaha budidaya laut dan penangkapan ikan yang tidak merusak lingkungan pesisir, olahraga air, penyelaman dan parkir perahu di sepanjang pantai;
- (2) Kegiatan atau usaha perikanan dan budidaya laut yang dilakukan di Kawasan Pemanfaatan Terbatas oleh masyarakat maupun pengusaha dari luar desa harus mengikuti ketentuan dari Pemerintah Desa.

BAB VIII
KAWASAN PERLINDUNGAN PANTAI

Pasal 17

- (1) Lokasi Kawasan Perlindungan Pantai yaitu sepanjang pesisir pantai Desa Bentenan 100 meter ke arah darat dari garis pantai dan 50 meter ke laut dari garis pantai;
- (2) Kawasan Perlindungan Pantai ditetapkan untuk melindungi daerah pesisir pantai dari berbagai kegiatan pengrusakan yang mengancam kelestarian pesisir pantai dan keselamatan pemukiman masyarakat yang berada di wilayah pesisir.

BAB IX
HAL-HAL YANG DILARANG

Pasal 18

Di seluruh kawasan pesisir dan laut desa Bentenan dilarang keras melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merusakkan karang yaitu dengan menggunakan bahan beracun, obat bius dan atau bom ikan

Pasal 19

- (1) Setiap masyarakat desa dan atau masyarakat dari luar desa tidak diperkenankan melakukan aktivitas di lokasi daerah perlindungan laut;
- (2) Hal-hal yang dilarang di zona inti daerah perlindungan laut sebagai berikut:
 1. melitasi atau menyeberangi lokasi dengan menggunakan segala jenis angkutan laut
 2. memancing segala jenis ikan
 3. menangkap ikan dengan menggunakan panah
 4. Penebaran jala, pukat, soma pajeko dan sejenisnya;
 5. Pengambilan atau penambangan karang baik hidup maupun mati;
 6. Pengambilan kerang-kerangan atau jenis biota lainnya;
 7. Melakukan budidaya laut apa saja;
 8. Berjalan di atas karang;
 9. Menangkap satwa laut yang dilindungi menurut undang-undang;
 10. Menggunakan perahu lampu atau cahaya lainnya.
- (3) Hal-hal yang dilarang di Zona Penyangga Daerah Perlindungan Laut sebagai berikut:
 1. Perahu bermotor dan atau perahu lampu melintasi atau menyeberangi lokasi;
 2. Memancing segala jenis ikan;
 3. Menangkap ikan dengan menggunakan panah;
 4. Penebaran jala, pukat, soma pajeko dan peralatan tangkap ikan sejenisnya;
 5. Pengambilan atau penambangan karang baik hidup maupun mati;
 6. Pengambilan kerang-kerangan dan atau jenis biota lainnya;
 7. Melakukan kegiatan budidaya laut;
 8. Menangkap satwa laut yang dilindungi menurut undang-undang.

Pasal 20

- (1) Setiap penduduk desa dan atau luar desa dilarang merusak rambu-rambu yang dipakai sebagai tanda-tanda batas masing-masing kawasan perlindungan dan papan-papan informasi sebagai sarana penunjang upaya perlindungan;
- (2) Barangsiapa yang menemukan pelampung tanda batas dan atau perlengkapan kawasan pengelolaan pesisir dan laut yang rusak, hanyut dan atau terdampar di

pantai baik di dalam maupun di luar desa wajib mengembalikan kepada kelompok pengelola;

Pasal 21

Hal-hal yang dilarang di kawasan wisata bahari sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan budidaya laut ;
2. Pengambilan atau penambangan karang baik hidup maupun mati;
3. Mengambil kerang-kerangan dan atau jenis biota lainnya hidup atau mati;
4. Penebaran jala, pukat, soma atau sejenisnya;
5. Membuang jangkar di atas karang;
6. Berjalan dan atau menginjakkan kaki di atas karang hidup;
7. Mengambil batu, pasir atau kerikil;
8. Melakukan olah raga air Jet Ski diatas terumbu karang;
9. Membuang sampah di laut;
10. Menangkap satwa laut yang dilindungi menurut undang-undang.

Pasal 22

Hal-hal yang dilarang ditransportasi laut

1. Melakukan budidaya laut apa saja
2. Menempatkan perahu atau sejenisnya untuk parkir
3. Pengambilan atau penambangan karang baik hidup maupun mati
4. penangkapan yang rusak

Pasal 23

Hal-hal yang dilarang di kawasan perlindungan pantai sebagai berikut :

1. Mengambil pasir di lokasi pemukiman penduduk;
2. Menebang pohon-pohon pelindung pantai;
3. Membuang sampah di pinggiran pantai, laut dan atau sungai.

BABX
SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 24

- (1) Sanksi tingkat pertama yaitu mendapat teguran dan pelaksanaan kerja bakti menanam kembali pohon-pohon pelindung dan membersihkan sampah di pantai atau memperbaiki dan atau mengganti kerusakan atau kehilangan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pelanggaran dan menanda-tangani surat perjanjian untuk tidak melakukan lagi tindakan pelanggaran;
- (2) Sanksi tingkat kedua yaitu mendapat teguran dan membayar denda sebesar duapuluh lima ribu rupiah (Rp.25.000,00) dan atau penyitaan basil tangkapan serta peralatan yang digunakan saat pelanggaran dilakukan;
- (3) Sanksi tingkat ketiga yaitu membayar denda sebesar limapuluh ribu rupiah (Rp.50.000,00) dan diproses secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Barang siapa yang terbukti atau diketahui atas keterangan saksi telah melanggar pasal (18) peraturan desa ini yaitu dengan melakukan perusakan karang dengan racun dan born ikan, langsung mendapat sanksi tingkat ketiga serta membayar denda sebesar duajuta rupiah (Rp. 2.000.000,00);
- (2) Barang siapa yang terbukti dan atau diketahui atas keterangan saksi melakukan pelanggaran ayat-ayat dalam pasal (19) dan atau (20) peraturan desa ini dikenakan sanksi tingkat kedua (Sanksi Tingkat II);
- (3) Barang siapa yang karena ketidaksengajaan atau tidak terencana telah melanggar ayat- ayat dalam pasal (21), (22) dan atau (23) peraturan desa ini, dikenakan sanksi tingkat pertama (Sanksi Tingkat I);
- (4) Barang siapa yang terbukti dan atau diketahui atas keterangan saksi secara sengaja atau secara terencana melakukan pelanggaran terhadap ayat-ayat dalam pasal (21), (22) dan atau (23) peraturan desa ini dikenakan sanksi tingkat kedua (Sanksi Tingkat II);
- (5) Barang siapa yang terbukti dan atau diketahui atas keterangan saksi untuk kedua kali atau seterusnya tetap melakukan pelanggaran, baik sengaja maupun tidak disengaja terhadap ayat-ayat dalam pasal (21), (22), (23) dan atau (24) peraturan desa ini dikenakan sanksi tingkat ketiga (Sanksi Tingkat III). .

BAB IX
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

Pasal 26

- (1) Penanggung jawab dan pembina pelaksanaan pengelolaan pesisir dan laut Desa Bentenan adalah Pemerintah Desa Bentenan
- (2) Setiap anggota masyarakat desa berhak dan berkewajiban mengawasi tindakan-tindakan perusakan lingkungan pesisir dan laut yang dilakukan orang perorang, dan atau kelompok sehubungan dengan pelestarian wilayah pesisir dan laut yang dilindungi
- (3) Pemerintah Desa, melalui aparat desa yang berwenang dan atau ditunjuk, memiliki tugas dan wewenang dalam penegakan aturan dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pelanggaran dari peraturan desa ini;
- (4) Kelompok Pengelola Pesisir dan Laut (Kelompok Pengelola Kawasan Pelestarian Laut) diberi tugas dan wewenang sebagai pelaksana harian dalam perencanaan kegiatan, pelaksanaan pengawasan, monitoring, kegiatan pelestarian dan pemeliharaan tanda batas dan atau papan informasi, serta pengusahaan atau pengelolaan dana dalam kaitan pengelolaan kawasan pesisir dan laut;
- (5) Kelompok Pengelola Pesisir dan Laut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah desa dan atau lembaga desa lainnya, serta menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara lengkap dan transparan kepada masyarakat dan pemerintah desa;
- (6) Dalam kasus adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan atau kelompok tertentu dalam kawasan pesisir dan laut, Kelompok Pengelola berhak melakukan penangkapan pelaku dan atau pelaporan kepada pemerintah desa dan atau penyitaan hasil tangkapan dan atau peralatan yang digunakan saat pelanggaran dilakukan, untuk kemudian diproses bersama dengan pemerintah desa.

BAB XII
TATA CARA PENEGAKAN ATURAN
DAN PENERAPAN SANKSI

Pasal 27

- (1) Setiap tindakan-tindakan pelanggaran dilaporkan kepada kelompok pengelola dan atau kepala jaga polisi dan atau kepala jaga setempat;

- (2) Kelompok pengelola dan atau aparat desa yang berwajib wenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan kasus pelanggaran yang dilaporkan dengan memanggil dan mendengar keterangan dari pelaku, pelapor dan satu atau lebih saksi tindak pelanggaran dan atau korbanjika ada, serta menahan barang bukti yang ada;
- (3) Pelaku pelanggaran yang terbukti bersalah dan atau mengakui kesalahan yang diperbuat, baik sengajamaupun tidak disengaja, harus membuat surat pemyataan dan perjanjian untuk tidak melakukan pelanggaran;
- (4) Pelaku pelanggaran diberikan pengarahannya oleh aparat pemerintah desa dan wajib menerima sanksi dan atau membayar denda sesuai aturan yang berlaku.

BAB XIII

PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 28

- (1) Dana yang diperoleh dari penerapan sanksi dalam kawasan pengelolaan pesisir dan laut, yaitu uang denda dan atau uang dari hasil barang sitaan, diperuntukkan sebagai dana pendapatan untuk pembiayaan perawatan yang diperlukan dalam upaya perlindungan wilayah pesisir dan laut, dan atau sebagai dana pendapatan desa untuk menunjang kegiatan- kegiatan dalam desa;
- (2) Dana untuk pembiayaan perawatan yang diperlukan dalam upaya perlindungan diserahkan kepada kelompok pengelola, sedangkan dana pendapatan untuk menunjang kegiatan- kegiatan dalam desa dikelola oleh pemerintah desa, yaitu oleh aparat desa yang berwenang dalam pengelolaan dana;
- (3) Besar dana yang diperuntukkan untuk pembiayaan perawatan KPL sebesar lima puluh persen (50 %) dari uang yang diterima dari setiap kasus pelanggaran, dan besar dana yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan lain dalam desa sebesar 50 persen (50 %) dari uang yang diterima dari setiap kasus pelanggaran;
- (4) Setiap kegiatan usaha dari kelompok maupun usaha perorangan dalam rangka pemanfaatan kawasan pelestarian laut yang mendatangkan hasil keuntungan, memberikan kontribusi kepada pemerintah desa sebesar dua puluh lima persen (25%) dari hasil bersih yang diperoleh;
- (5) Dana-dana lain yang diperoleh melalui bantuan dan partisipasi pemerintah daD atau organisasi lain yang tidak mengikat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengelolaan wilayah perlindungan pesisir dan laut;

- (6) Tata cara pemunggutan dana dilaksanakan oleh aparat desa yang berwenang dalam pengelolaan keuangan desa.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan perlindungan wilayah pesisir dan laut, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan desa lewat musyawarah desa;
- (2) Peraturan desa ini mulai diberlakukan sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang peraturan desa ini dengan menempatannya dalam lembaran Desa Bentenan.

Disahkan di : Bentenan;

Pada tanggal : 28 Oktober 2002;

Hukum Tua Bentenan,

ttd

Jantje Gijoh.

Diundangkan di Desa Bentenan Pada tanggal : 28 Oktober 2002

Sekretaris Desa,

ttd

Otniel Rako

Lembaran Desa Bentenan Nomor 3 Tahun 2002